



BUPATI KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURANBUPATI KAYONG UTARA NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN TUGAS BELAJARDAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa rangka meningkatkan kualitas kinerja Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri yang profesional dan mengoptimalkan pemanfaatan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama melaksanakan pendidikan, perlu adanya mekanisme dalam pemberian tugas belajar dan izin belajar yang dilakukan secara lebih selektif sesuai dengan kebutuhan organisasi;
 - b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pemberian tugas belajardan izin belajar Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara perlu diatur tata cara pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 244, Indonesia Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129);
- 8. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
TUGASBELAJAR DAN IZIN BELAJARPEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

KAYONG UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
- 4. SekretariatDaerah adalah SekretariatDaerah Kabupaten Kayong Utara
- 5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kayong Utara.
- 6. Pejabat yang berwenang adalah Bupati atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk menetapkan keputusan pemberian, perpanjangan, dan pembatalan tugas belajar serta pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 7. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun diluar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.
- 8. Izin Belajar adalahpersetujuan yang diberikan oleh pejabat yang bewenang kepada Pegawai untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara di dalam negeri,dengan biaya sendiri dan tanpa meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.
- 9. Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar yang selanjutnya disebut PNS Tugas Belajar adalah Pegawai dalam status mendapat Tugas Belajar dari pejabat yang berwenang.
- 10. Pegawai Negeri Sipil Izin Belajar yang selanjutnya disebut PNS Izin Belajar adalah Pegawai dalam status mendapat Izin Belajar dari pejabat yang berwenang.

- 11. Bantuan Biaya Tugas Belajar adalah bantuan biaya yang diberikan kepada PNS yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pendidikantugas belajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 12. Lembaga Pendidikan adalah lembaga penyelenggara pendidikan tinggi yang menyelenggarakan program diploma (DI/DII/DIII/DIV), sarjana (S1), program magister (S2), program doktor (S3), program profesi, serta program spesialis.
- 13. Pihak Sponsor adalah pihak yang membiayaipelaksanaan tugas belajar PNS dan bersifat tidak mengikat.
- 14. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
- 15. Perjanjian Tugas Belajar adalah perjanjian tertulis antara PNS Tugas Belajar dengan Pejabat yang berwenang yang memuat syarat-syarat, hak dan kewajiban para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 16. Pemberhentian dari jabatan struktural adalah pemberhentian PNS dari jabatan strukturalnya karena melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- 17. Pembebasan sementara dari tugas-tugas jabatan fungsional adalah pembebasan sementara PNS dari tugas-tugas jabatan fungsionalnya karena melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Tugas Belajar dan Izin Belajar PNS dimaksudkan untuk:

- a. memberi kesempatan kepada PNS mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. menyiapkan sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menunjang peningkatan kinerja organisasi berdasarkan prinsip profesionalisme dan berbasis kebutuhan organisasi; dan
- c. memenuhi kebutuhan organisasi untuk mendukung dan meningkatkan pelaksanaan tugas.

Tujuan Tugas Belajar dan Izin Belajar PNS adalah:

- meningkatkan sumber daya manusia dilingkungan Pemerintah Daerah yang lebih profesional;
- b. meningkatkan kinerja PNS;dan
- c. meningkatkandayagunailmupengetahuanbagiPegawaiTugasBelajardalampengembanganorganisasi.

BAB III

RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI

Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan kebijakan mengenai pengembangan kompetensi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Kebijakan pengembangan kompetensi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, mekanisme seleksi, pembiayaan, penetapan status, dan penempatan kembali PNS.
- (3) Pengembangan kompetensi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pendidikan dengan mekanisme:
 - a. Tugas Belajar; dan
 - b. Izin Belajar.
- (4) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan keselarasan antara jabatan dan tugas pokok PNS dengan Program Studi yang akan ditempuh.

Pasal 5

- (1) Pengembangan kompetensi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4ayat (3) dilaksanakan berdasarkan rencana kebutuhan Tugas Belajar dan Izin Belajar PNS.
- (2) Rencana kebutuhan Tugas Belajar dan Izin Belajar PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan kebutuhan akan pengetahuan, keahlian, serta profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan fungsiorganisasi perangkat Daerah.
- (3) Rencana kebutuhan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.

- (1) Rencana kebutuhan Tugas Belajar dan Izin Belajar PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 secara garis besar memuat:
 - a. bidang pekerjaan yang membutuhkan;

- b. Program Studi yang dibutuhkan;
- c. Perguruan Tinggi penyelenggara yang dituju;
- d. Sumber Pembiayaan;
- e. Jangka Waktu Pelaksanaan Program Studi; dan
- f. Kualifikasi peserta Tugas Belajar.
- (2) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan rencana kebutuhan, harus bersifat reguler, dan tercantum secara resmi dalam kalender akademik Perguruan Tinggi.
- (3) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah serta kompetensi jabatan PNS Tugas Belajar.
- (4) Rencana kebutuhan Tugas Belajar dan Izin Belajar PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh bagian yang membidangi urusan kepegawaian dan aparatur bersama dengan unit organisasi perangkat daerah untuk rencana 5 (lima) tahun dan dijabarkan dalam rencana tahunan.
- (5) Rencana kebutuhan Tugas Belajar dan Izin Belajar PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu Tata Cara Pemberian Tugas Belajar

Paragraf 1 Persyaratan Tugas Belajar

Pasal 7

Persyaratan Tugas Belajar PNS, meliputi:

- a. berstatus sebagai PNS aktif;
- b. memiliki masa kerja paling singkat2 (dua) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- c. setiap unsur penilaian Sasaran Kinerja Pegawai dalam 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik;
- d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari Pejabat yang berwenang;
- e. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- f. berbadan sehat yang dinyatakan secara tertulis oleh dokter Pemerintah/Pemerintah Daerah;

- g. memiliki ijazah sesuai dengan yang dipersyaratkan bagi jenjang pendidikan yang akan diikuti;
- h. dinyatakan lulus seleksi pendidikan tugas belajar, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- i. dinyatakan lulus seleksi penerima beasiswa pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga/perguruan tinggi;
- j. usia maksimal:
 - 1. Program Diploma I, Diploma II, Diploma III dan Program Strata I (S-1) atau setara berusia paling tinggi 38 (tiga puluh delapan) tahun;
 - 2. Program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun; dan
 - 3. Program Strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun.

k. memiliki pangkat paling rendah:

- 1. Pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a untuk Pendidikan Tinggi Diploma I (D-I)/Diploma II (D-II)/Diploma III (D-III);
- 2. Pangkat Pengatur golongan ruang II/c untuk Program Strata I (S-1) atau setara;
- 3. Pangkat Penata Muda golongan ruang III/a untuk Program Strata II (S-2) atau setara; atau
- 4. Pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b untuk Program Strata III (S-3) atau setara;
- l. mengisi surat pernyataan bersedia melaksanakan tugas belajar;
- m. mengisi surat pernyataan bersedia melaksanakan tugas kembali setelah selesai tugas belajar; dan
- n. memenuhi persyaratan yang ditentukan lembaga pendidikan.

Pasal 8

PNS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mengajukan permohonan Tugas Belajar kepada Bupati, dengan melampirkan:

- a. usulan dari Kepala Perangkat Daerah kepada SekretarisDaerah melalui kepala bagian yang membidangi urusan kepegawaian dan aparatur;
- surat keputusan diterima/lulus seleksi di perguruan tinggi dan sebagai penerima beasiswa pendidikan tinggi dari kementerian/ lembaga/perguruan tinggi;
- c. foto copy ijazah terakhir di legalisir;
- d. foto copy transkrip nilai terakhir dilegalisir;
- e. foto copy keputusan pengangkatan PNS dan keputusan pangkat terakhir;
- f. foto copy keputusan pengangkatan jabatan terakhir (bagi yang menduduki jabatan struktural/fungsional);

- g. foto copy Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir dilegalisir;
- h. surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah/pemerintah daerah;
- i. surat perjanjian tugas belajar;
- j. surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan struktural;
- k. surat pernyataan bersedia diberhentikan sementara dari jabatan fungsional;
- 1. surat pernyataan bersedia ditempatkan dimana saja; dan
- m. surat persetujuan suami/istri.

Paragraf 2

Pemberian Tugas Belajar

Pasal 9

- (1) Tugas Belajar diberikan kepada PNS yang telah dinyatakan lulus seleksi pendidikan tinggi dan/atau ditetapkan sebagai penerima beasiswa dari Pemerintah Daerah, kementerian, perguruan tinggi atau pihak sponsor.
- (2) Pemberian Tugas belajar kepada PNS setelah memperhatikan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja.
- (3) Pemberian tugas belajar kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) PNS yang diberikan tugas belajar dibebaskan dari jabatannya baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional.
- (2) Pembebasan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan pemberian tugas belajar.

Paragraf 3

Hak dan Kewajiban

- (1) Hak PNS yang melaksanakan tugas belajar:
 - a. mendapat gaji pokok;
 - b. mendapat biaya tugas belajar;
 - c. mendapat kenaikan pangkat;
 - d. mendapat kenaikan gaji berkala;
 - e. mendapat penilaian prestasi kerja;
 - f. mendapat tunjangan belajar;
 - g. masa menjalani tugas belajar tetap dihitung sebagai masa kerja; dan

- h. hak kepegawaian lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Kewajiban PNS yang melaksanakan tugas belajar:

- a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
- b. mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam keputusan pemberian tugas belajar;
- c. tidak mengubah dan/atau menambah program pendidikan yang telah ditetapkan;
- d. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu;
- e. menjaga nama baik Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi;
- f. mentaati semua ketentuan tugas belajar termasuk ketentuan yang berlaku di tempat lembaga pendidikan;
- g. melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada pimpinan Unit Kerja;
- h. mengajukan permohonan perpanjangan masa tugas belajar, apabila dimungkinkan untuk program tugas belajar yang bersangkutan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa tugas belajar yang ditentukan berakhir;
- i. melaporkan kemajuan belajar secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap semester kepada Bupati melalui kepala bagian yang membidangi urusan kepegawaian dan aparatur; dan
- j. menyampaikan laporan secara tertulis setelah selesai melaksanakan tugas belajar kepada Bupati melalui kepala bagian yang membidangi urusan kepegawaian dan aparatur, dengan melampirkan:
 - 1. surat keterangan telah menyelesaikan pendidikan atau surat pengembalian dari lembaga pendidikan tempat tugas belajar;
 - 2. menyerahkan foto copy ijazah dan transkrip nilai yang diperoleh; dan
 - 3. menyerahkan 1 (satu) eksemplar tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi.

Paragraf 4 Jangka Waktu Tugas Belajar

- (1) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar :
 - a. Program Diploma I (D-I) paling lama 1 (satu) tahun;

- b. Program Diploma II (D-II) paling lama 2 (dua) tahun;
- c. Program Diploma I (D-III) paling lama 3 (tiga) tahun;
- d. Program Strata 1 (S-1) paling lama 4 (empat) tahun;
- e. Program Strata 2 (S-2) paling lama 2 (dua) tahun; dan
- f. Program Strata 3 (S-3) paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang masing-masing 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester memperhatikan dan mempertimbangkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai kebutuhan organisasi dan persetujuan lembaga perguruan tinggi atau pihak sponsor.
- (3) Bagi PNS Tugas Belajar yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun dengan perubahan status menjadi izin belajar.
- (4) Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi PNS Tugas Belajar.

Paragraf 5 Berakhirnya Tugas Belajar

- (1) Tugas Belajar kepada PNS dinyatakan berakhir apabila:
 - a. telah lulus atau telah menyelesaikan pendidikan berdasarkan surat keterangan dari perguruan tinggi PNS Tugas Belajar;
 - tidak dapat melanjutkan pendidikan berdasarkan pemberitahuan/ keterangan dari perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - c. melanggar peraturan disiplin PNS serta ketentuan lainnya yang berlaku pada lembaga pendidikan dan/atau melanggar surat perjanjian Tugas Belajar;
 - d. berakhirnya jangka waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) PNS yang telah selesai menjalankan tugas belajar wajib melapor kepada Bupati paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar.
- (3) Dalam hal PNS tidak melapor kepada PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6 Perjanjian Tugas Belajar

Pasal 15

- (1) PNS yang dinyatakan lulus sebagai PNS Tugas Belajar wajib membuat Perjanjian Tugas Belajar dengan Pejabat yang berwenang.
- (2) Perjanjian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat :
 - a. program pendidikan yang diikuti;
 - b. jangka waktu;
 - c. penerapan peraturan disiplin PNS kepada PNS Tugas Belajar;
 - d. besarnya ganti rugi yang harus dibayar pelaksana tugas belajar apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikan tugas belajar; dan
 - e. kesediaan untuk aktif kembali bertugas setelah selesai tugas belajar;
 - f. tidak mengajukan pindah/ mutasi keluar instansi Pemerintah Kabupaten Kayong Utara paling kurang 5 (lima) tahun setelah selesai melaksanakan tugas belajar.
- (3) Perjanjian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh para pihak sebelum diterbitkan keputusan tugas belajar.
- (4) Format Perjanjian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7 Pengaktifan Kembali

- (1) PNS Tugas Belajar yang telah selesai atau tidak lagi melaksanakan tugas belajar diaktifkan kembali dalam tugasnya.
- (2) Ketentuan mengenai pengaktifan kembali PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melampirkan bukti-bukti yang terkait dengan pelaksanaan tugas belajar.
- (3) Pengaktifan kembali PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan :

- a. mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
- b. prestasi pendidikan sangat memuaskan;
- c. jenjang pendidikan bersifat linier; dan
- d. dibutuhkan oleh organisasi perangkat daerah.

Bagian Kedua Tata Cara Pemberian Izin Belajar

Paragraf 1 Persyaratan Izin Belajar

Pasal 18

Untuk mendapatkan izin belajar PNS harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- b. mendapat izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang;
- c. tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, PNS dapat meninggalkan jabatan sebagian waktu kerja atas izin kepala perangkat daerah;
- d. unsur penilaian Sasaran Kinerja Pegawai dalam 1 (satu) tahun terakhir bernilai paling kurang baik;
- e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkatsedangatau berat;
- f. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- g. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
- h. program studi yang akan diikuti telah mendapat persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
- i. rekomendasi kesesuaian pendidikan sebelumnya dari kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- j. tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
- k. dinyatakan lulus seleksi atau surat keterangan diterima di lembaga perguruan tinggi yang dituju;
- 1. Status lembaga Perguruan Tinggi tempat belajar terakreditasi atau mendapat izin penyelenggaraan dari Pemerintah;
- m. Lokasi lembaga Perguruan Tinggi tempat belajar mudah dijangkau sehingga memungkinkan untuk mengikuti pendidikan tanpa mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari; dan

n. bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu mengikuti jenjang pendidikan yang linier dengan pendidikan sebelumnya.

Bagian Kedua Pemberian Izin Belajar

Pasal 19

- (1) Pemberian izin belajar kepada PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal18 harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui kepala bagian yang membidangi urusan kepegawaian dan aparatur, dengan melampirkan:
 - a. surat keputusan diterima/lulus seleksi di perguruan tinggi;
 - b. foto copy ijazah terakhir di legalisir;
 - c. foto copy transkrip nilai terakhir dilegalisir;
 - d. foto copy keputusan pengangkatan PNS dan keputusan pangkat terakhir;
 - e. foto copy keputusan pengangkatan jabatan terakhir (bagi yang menduduki jabatan struktural/fungsional;
 - f. foto copy Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai 1 (satu) tahun terakhir dilegalisir;
 - g. surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah/pemerintah daerah;
 - h. surat pernyataan izin belajar;
 - i. surat pernyataan kesanggupan untuk menanggung seluruh biaya pendidikan;
 - j. surat pernyataan tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah; dan
 - k. jadwal pelajaran atau perkuliahan.
- (2) Permohonan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum melaksanakan pendidikan di Perguruan Tinggi.

- (1) Atas dasar permohonan izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Bupati melalui kepala bagian yang membidangi urusan kepegawaian dan aparatur melakukan verifikasi persyaratan permohonan PNS yang bersangkutan.
- (2) Hasil verifikasi persyaratan permohonan izin belajar PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa diterima atau ditolak.

- (3) Dalam hal permohonan izin belajar PNS memenuhi persyaratan dan dapat diterima, kepala bagian yang membidangi urusan kepegawaian dan aparatur menyampaikan hasil verifikasi disertai pertimbangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan pemberian izin belajar.
- (4) Dalam hal permohonan izin belajar PNS tidak memenuhi persyaratan, kepala bagian yang membidangi urusan kepegawaian dan aparatur menyampaikan hasil verifikasi disertai alasan penolakan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan penolakan izin belajar.
- (5) Pemberian izin belajar kepada PNS telah mendapatkan persetujuan pemberian izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

- (1) Bupati dapat menolak permohonan izin belajar kepada PNS yang sedang dan/atau telah menyelesaikan pendidikan di Perguruan Tinggi.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada PNS yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan izin belajar diterima oleh Bupati.

Paragraf 3 Hak dan Kewajiban

Pasal 22

PNS Izin Belajar berhak menerima gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan hak kepegawaian lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 23

PNS Izin Belajar berkewajiban:

- a. mengutamakan pelaksanaan tugas kedinasan sehari-hari yang dipercayakan kepadanya;
- b. melaksanakan tugas kedinasan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. mengikuti proses belajarmengajardi Lembaga Pendidikan tempat melaksanakan Izin Belajar;
- d. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu;
- e. menjaga nama baik Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi;
- f. mentaati semua ketentuan yang berlaku di tempat lembaga pendidikan; dan

g. melaporkan kemajuan pendidikan yang sedang dijalani paling kurang 1 (satu) kali setiap tahun.

Pasal 24

- (1) Apabila terjadi perubahan jadwal belajar di Perguruan Tinggi tempat belajar yang dapat mengganggu jam kerja, PNS yang diberikan izin belajar wajib melapor secara tertulis kepada kepala perangkat daerah dan tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui kepala bagian yang membidangi urusan kepegawaian dan aparatur.
- (2) Laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan perubahan jadwal belajar dari Perguruan Tinggi.
- (3) Kepala perangkat daerah memberikan pertimbangan keberatan atau tidak keberatan atas perubahan jadwal belajar tersebut kepada Bupati melalui kepala bagian yang membidangi urusan kepegawaian dan aparatur.

Pasal 25

- (1) PNS yang diberikan izin belajar dan telah menyelesaikan pendidikannya, wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui kepala bagian yang membidangi urusan kepegawaian dan aparatur serta tembusannya disampaikan kepada kepala organisasi perangkat daerah yang bersangkutan bertugas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan photo copy ijasah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir dan/atau surat keterangan lulus/tamat pendidikan dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

Paragraf 4 Pencabutan Izin Belajar

- (1) Apabila PNS yang diberikan izin belajar dinilai mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari atau tidak mentaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23dan Pasal 24, Bupati dapat mencabut izin belajar yang telah diberikan.
- (2) Pencabutan izin belajar sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan pertimbangan dan usulan dari kepala perangkat daerah tempat PNS bertugas.

BAB V

BANTUAN BIAYA TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu Bantuan Biaya Tugas Belajar

Paragraf 1

Klasifikasi Bantuan Biaya Tugas Belajar

Pasal 27

Klasifikasi bantuan biaya tugas belajar, meliputi:

- a. PNS Tugas Belajar yang dibiayaioleh Pemerintah Daerah diberikan bantuan biaya pendidikan yang berkaitan langsung dengan kegiatan akademik dan biaya penunjang.
- b. PNS Tugas Belajar yang dibiayai oleh kementerian, lembaga, perguruan tinggi atau pihak sponsor, diberikan bantuan biaya penunjang yang belum diberikan oleh kementerian, lembaga, perguruan tinggi atau pihak sponsor.

Paragraf 2

Jenis dan Besaran Bantuan Biaya Tugas Belajar

- (1) Jenis bantuan biaya tugas belajar kepada PNS yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah, terdiri dari:
 - a. biaya tunjangan tugas belajar;
 - b. biaya hidup/pemondokan;
 - c. biaya buku/referensi;
 - d. biaya alat tulis;
 - e. biaya transportasi;
 - f. biaya seminar, ujian dantugasakhir;
 - g. biaya penelitian dan study tour;
 - h. biaya wisuda;
 - i. biaya SPP/biaya akademik/biaya wajib lembaga; dan
 - j. biaya perjalanan pergi pulang ke dan dari tempat tugas belajar;
- (2) Jenis bantuan biaya Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e diberikan setiap bulan dan dibayarkan setiap 6 (enam) bulan selama PNS mengikuti pendidikan.
- (3) Jenis bantuan biaya Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sampai dengan huruf h diberikan 1 (satu) kali selama PNS mengikuti pendidikan.

- (4) Jenis bantuan biaya Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diberikan yang besaran biayanya sesuai ketentuan yang berlaku pada perguruan tinggi tempat tugas belajar.
- (5) Jenis bantuan biaya Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j diberikan sesuai dengan ketentuan Standar Biaya Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (6) Besaran bantuan biaya Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan jenjang pendidikan.
- (7) Standar bantuan biaya Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h ditetapkan dengan keputusan Bupati.

- (1) Bantuan biaya perjalanan pergi pulang ke dan dari tempat tugas belajar bagi PNS yang membawa keluarga diberikan kepada:
 - a. istri/suami dari PNS yang mengikuti tugas belajar diberikan bantuan sebesar 100 % (seratus persen) dari ketentuan yang berlaku;
 - b. anak dari PNS yang mengikuti tugas belajar diberikan bantuan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari ketentuan yang berlaku.
- (2) Bantuan kepada anak PNS yang mengikuti tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sampai dengan anak ketiga.

Pasal 30

- (1) Bantuan biaya tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a sampai dengan huruf h diberikan setiap semester.
- (2) Penetapan penerima dan besaran bantuan biaya tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Paragraf 3

Persyaratan Penerima Bantuan Tugas Belajar

Pasal 31

Persyaratan untuk mendapatkan bantuan biaya tugas belajar, meliputi:

- a. surat permohonan bantuan biaya tugas belajar kepada Bupati up. kepala bagian yang membidangi urusan kepegawaian dan aparatur;
- b. foto copy surat keputusan tugas belajar yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. foto copy kartu tanda mahasiswa;
- d. foto copy daftar biaya SPP/biaya akademik/biaya wajib lembaga yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi bagi PNS yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah;

- e. surat pernyataan tidak pernah memperoleh bantuan biaya selama melaksanakan tugas belajar dari pihak lain bagi PNS yang dibiayai sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah; dan
- f. surat keputusan dari kementerian, lembaga, perguruan tinggi atau pihak sponsor sebagai penerima tugas belajar.

Paragraf 4

Jangka Waktu Pemberian Bantuan Biaya Tugas Belajar

Pasal 32

- (1) Jangka waktu pemberian bantuan biaya tugas belajar diberikan selama PNS mengikuti pendidikan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.
- (2) PNS yang diperpanjang jangka waktu tugas belajar, pemberian bantuan biaya pendidikannya setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Bagian Kedua Bantuan Biaya Izin Belajar

Paragraf 1

Jenis Bantuan Biaya Izin Belajar

Pasal 33

- (1) PNS yang diberikan izin belajar diberikan bantuan biaya penelitian atau penyusunan karya ilmiah, skripsi, tesis atau desertasi sebelum menyelesaikan atau setelah selesai pendidikan.
- (4) Standar bantuan biaya izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

- (1) Bantuan biaya izin belajar kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, diberikan berdasarkan jenjang pendidikan yang diikuti.
- (2) Bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan 1 (satu) kali selama izin belajar diberikan.
- (3) Penetapan penerima dan besaran bantuan biaya izin belajar kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Paragraf 2

Persyaratan Penerima Bantuan Biaya Izin Belajar

Pasal 35

Untuk mendapatkan bantuan biaya izin belajar, PNS harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui kepala bagian yang membidangi urusan kepegawaian dan aparatur, dengan melampirkan:

- a. foto copy Surat Izin Belajar yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. foto copy kartu tanda mahasiswa;
- c. fotocopy IPK semester terakhir yang dilegalisir dengan nilai minimal ratarata 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);
- d. surat pernyataan belum pernah memperoleh bantuan biaya pendidikan selama melaksanakan Izin Belajar dari Pemerintah Daerah atau pihak lain; dan
- e. melampirkan proposal penelitian atau penyusunan karya ilmiah, skripsi, tesis atau desertasi yang telah disetujui lembaga pendidikan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi kepada PNS tugas belajar dan PNS Izin Beajar.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur :
 - a. Bupati selaku pembina;
 - b. Wakil Bupati selaku pengarah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku penanggung jawab;
 - d. Asisten yang membawahi urusan kepagawaian selaku ketua;
 - e. Kepala Bagian yang membidangi urusan kepegawaian dan aparatur selaku wakil ketua;
 - f. Kepala Subbagian yang membidangi urusan pengembangan aparatur selaku sekretaris; dan
 - g. Perangkat daerah terkait sesuai kebutuhan selaku anggota.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Hasil monitoring pelaksanaan tugas belajardan izin belajar disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian program pemberian tugas belajar dan izin belajar sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan tugas belajar dan izin belajarkepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap PNStugas belajardan izin belajar, lembaga perguruan tinggi, dan program tugas belajardan izin belajar.
- (3) Evaluasi dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil evaluasi dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

- (1) PNS tugas belajar yang tidak mentaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan PNS Izin Belajar yang tidak mentaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dapat dikenai sanksi administratifsesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) PNS tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan karena dikeluarkan dan/atau mengundurkan diri dari lembaga pendidikan dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dicabut keputusan pemberian tugas belajarnya dan wajib mengembalikan biaya pendidikan yang telah diberikan sebesar 100% (seratus persen) ke Kas Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB VIII KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 39

Alumni Tugas Belajar dan Alumni Izin Belajar dapat diberikan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 40

Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diberikan kepada Alumni Tugas Belajar dan Alumni Izin Belajar yang memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. memenuhi masa kerja dalam pangkat yang telah ditentukan, yang dibuktikan dengan Surat Keputusan dalam jabatan terakhir;
- setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik, yang dibuktikan dengan fotocopy Penilaian Prestasi Kerja;

- c. lulus ujian kenaikan pangkat Penyesuaian ijazah; dan
- d. persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masa kerja dalam pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a diberikan kepada Alumni Tugas Belajar dan Alumni Izin Belajar yang memiliki ijazah, yaitu:

- a. sarjana muda, akademi, diploma (DIII) atau yang sederajat yang diangkat menjadi PNS berdasarkan ijazah pendidikan menengah atas dapat dinaikan pangkatnya menjadi Pengatur (II/c) setelah memiliki masa kerja dalam pangkat golongan ruang Juru Tingkat I (I/d) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- b. sarjana (S1) atau diploma (DIV) yang diangkat menjadi PNS berdasarkan Ijazah diploma III dan atau yang sederajat dapat dinaikan pangkatnya menjadi Penata Muda (III/a) setelah memiliki masa kerja dalam pangkat golongan ruang Pengatur Tingkat I (II/d) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- c. sarjana (S1) atau diploma (DIV) yang diangkat menjadiPNS berdasarkan Ijazah SLTA dan atau yang sederajat dapat dinaikan pangkatnya menjadi Penata Muda (III/a) setelah memiliki masa kerja dalam pangkat golongan ruang Pengatur Tingkat I (II/b) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- d. dokter, apoteker, magister (S2), spesialis I atau yang sederajat dapat dinaikan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I (III/b) setelah memiliki masa kerja dalam pangkat golongan ruang Penata Muda (III/a) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan
- e. doktor, spesialis II atau yang sederajat dapat dinaikan pangkatnya menjadi Penata (III/c) setelah memiliki masa kerja dalam pangkat golongan ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Pasal 42

Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c meliputi:

- a. ujian kenaikan pangkat tingkat II diikuti oleh PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah yang diperoleh menjadi Pengatur Muda Tingkat I (II/b) dan Pengatur (II/c);
- b. ujian kenaikan pangkat tingkat III diikuti oleh PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah yang diperoleh menjadi Penata Muda (III/a); dan

c. ujian kenaikan pangkat tingkat IV diikuti oleh PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah yang diperoleh menjadi Penata Muda Tingkat I (III/b) dan Penata (III/c).

Pasal 43

Persyaratan mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c meliputi:

- a. fotocopy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- b. fotocopy Izin Belajar yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang bagi PNS yang menyelesaikan pendidikannya melalui Izin Belajar;
- c. fotocopy tugas belajar yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang bagi PNS yang menyelesaikan pendidikannya melalui tugas belajar;
- d. laporan akhir atau skripsi; dan
- e. surat keputusan pangkat terakhir.

Pasal 44

- (1) Kepala bagian yang membidangi urusan kepegawaian dan aparatur merencanakan penyelenggaraan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c.
- (2) Kepala bagian yang membidangi urusan kepegawaian dan aparatur menyampaikan laporan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (1) Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah diselenggarakan 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Materi ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyesuaian ijazah tingkat I meliputi:
 - 1. pengetahuan umum; dan
 - 2. pengetahuan substantif.
 - b. penyesuaian ijazah tingkat II meliputi:
 - 1. pengetahuan umum;
 - 2. pengetahuan substantif; dan
 - 3. pengetahuan perkantoran.
 - c. penyesuaian ijazah tingkat III dan IV meliputi:
 - 1. pengetahuan umum;
 - 2. pengetahuan substantif;
 - 3. bahasa inggris; dan
 - 4. karya tulis.

- (1) Peserta ujiankenaikan pagkat atau penyesuaian jabatan yang dinyatakan lulus diberikan Surat Tanda Lulus Penyesuaian Ijazah.
- (2) Surat Tanda Lulus Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar usulan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 47

Pembiayaan pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin Belajar kepada PNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, keputusan penetapan pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan masih tetap berlaku, sampai selesainya jangka waktu tugas belajar dan izin belajar yang bersangkutan.

Pasal 49

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, permohonan Tugas Belajar dan Izin Belajar PNS yang belum selesai diproses berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 103);
- b. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 71 Tahun 2009 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 104);

- c. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 6);
- d. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Izin Belajar Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013 Nomor 8);

dicabut dan dintayakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 8 Februari 2018

BUPATI KAYONG UTARA, Ttd HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana pada tanggal 12Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2018 NOMOR 17

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

> <u>MOLYADI, S.H.</u> Pembina/(IV/a) NIP. 197507092007011019

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR
DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI
SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KAYONG UTARA.

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DITEMPATKAN DI MANA SAJA PADA UNIT KERJA/PERANGKAT DAERAH BAGI PEGAWAI TUGAS BELAJAR

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DITEMPATKAN DI MANA SAJA PADA UNIT KERJA/PERANGKAT DAERAH BAGI PEGAWAI TUGAS BELAJAR

Yang bertandatar	igan di bawah ini:
Nama	:
NIP	:
Pangkat/Gol	
Jabatan	·
saya bersedia un Daerah setelah s Tugas Belajar say Apabila saya tid	menyatakan bahwa, sebagai Pegawai Tugas Belajar maka tuk ditempatkan di mana saja pada Unit Kerja / Perangkat saya menyelesaikan Program Studi dan mengakhiri masa ya. lak mematuhi pernyataan ini, saya bersedia dikenakan entuan yang berlaku.
_	ernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat aimana mestinya.
	Sukadana,
	Yang membuat pernyataan,
	Materai
	Rp. 6000,-
	()

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIBERHENTIKAN DARI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS BAGI PEGAWAI TUGAS BELAJAR

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIBERHENTIKAN DARI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS* BAGI PEGAWAI TUGAS BELAJAR

Yang bertandata	angan di bawah ini:	
Nama	:	
NIP		
Pangkat/Gol	:	
Jabatan	:	
, maka say Tinggi Pratama/ Demikian surat	ra bersedia diberhent Administrator/Penga	ngai Pegawai Tugas Belajar pada program tikan dari jabatannya sebagai (Pimpinan awas*). buat dengan sesungguhnya untuk dapat
		Sukadana,
		Yang membuat pernyataan,
		Materai
		Rp. 6000,-
		()

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIBEBASKAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL BAGI PEGAWAI TUGAS BELAJAR

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIBEBASKAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL BAGI PEGAWAI TUGAS BELAJAR

Yang bertandatar Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan Unit Kerja	: :		
· ·	maka saya bersedi	gai Pegawai Tugas Belaja a dibebaskan sementar	1 0
-	pernyataan ini saya b gaimana mestinya.	ouat dengan sesungguhn	ya untuk dapat
		Sukadana,	
		Yang membuat pernyat	aan,
		Materai	
		Rp. 6000,-	
		()

D. FORMAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA SEKRETARIAT DAERAH

PERJANJIAN TUGAS	S BELAJAR
antara	
dan	
TENTANG	
Nomor:	
Pada hari ini tanggal bulan . bertandatangan di bawah ini:	, kami yang
1. Nama :	
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Kayong Utara yang selanjutnya disebut PIH	•
2. Nama :	
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas na Sipil Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, KEDUA:	
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sedisebut sebagai PARA PIHAK, dengan teta berlaku dan berdasarkan:	p mengindahkan peraturan yang
2	
3	
4	
	•••••

PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian untuk Tugas Belajar program beasiswa dengan biaya Pemerintah Daerah yang berasal dari ... di luar/dalam Negeri* dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

	lam perjanjian ini yang dimaksud dengan:
1.	
_	
2.	
3.	
٥.	
4.	
1.	
5.	
	Pasal 2
1	Dasar Perjanjian
1.	
2.	······;
۷.	
3.	;
4.	
	Pasal 3
	Tujuan Perjanjian
1.	
0	
2.	
3.	
ა.	
	BAB II
	HAK DAN KEWAJIBAN
	Pasal 4
	Hak Para Pihak
1.	PIHAK PERTAMA berhak:
-•	a
	b
	C
	d
	e
	f
	g
2.	h
	a
	b
	c
	d
	e
	f
	g
	h

Pasal 5 Kewajiban Para Pihak

1.	PIF	łAK PERTAMA berkewajiban:
	a.	
	b.	
	ч.	***************************************

- 2. PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. Mematuhi segala ketentuan, prosedur, dan/atau ketentuan lainnya yang diatur oleh Kementerian Dalam Negeri dan/atau Lembaga pemberi dana beasiswa;
 - b. Menghindari segala bentuk perbuatan tercela baik sebagai Pegawai Tugas Belajar maupun sebagai anggota masyarakat;
 - c. Mengirimkan usul rencana studi yang telah diketahui dan/atau disetujui oleh Penasehat Akademik kepada Kepala Biro Kepegawaian paling lama 1 (satu) bulan setelah memulai Program Studi;
 - d. Memberitahukan apabila terjadi perubahan rencana studi kepada Kepala Biro Kepegawaian melalui Penasehat Akademik, paling lama 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan perubahan rencana studi;
 - e. Mengirimkan laporan nilai akademis yang telah diselesaikan kepada Kepala Biro Kepegawaian secara periodik;
 - f. Mengirimkan bahan penilaian prestasi kerja Pegawai kepada atasan langsung pada Unit Kerja asal;

 - h. Bersedia menanggung secara penuh dan mandiri biaya hidup anggota keluarga yang turut serta dalam Tugas Belajar, kecuali ditentukan lain oleh Negara dan/atau Lembaga pemberi beasiswa dan/atau Lembaga Pendidikan;
 - Bersedia mengembalikan seluruh biaya yang timbul dan/atau akan timbul atas pelaksanaan pemberian Tugas Belajar ke kas negara, Jika:
 - 1) terjadi kegagalan studi karena kelalaian PIHAK KEDUA;
 - 2) mengundurkan diri sebagai peserta Tugas Belajar selama masa Tugas Belajar berlangsung; atau
 - 3) mengundurkan diri dari Kementerian Dalam Negeri selama masa Tugas Belajar.
 - j. Memberitahukan akan berakhirnya masa Tugas Belajar kepada Kepala Biro Kepegawaian paling lama 2 (dua) bulan sebelum Tugas Belajar berakhir;
 - k. Melapor kepada Kepala Biro Kepegawaian paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah selesai melaksanakan Tugas Belajar;
 - 1. Menjalankan tugas ikatan dinas pada Kementerian Dalam Negeri paling singkat selama 4 (empat) tahun atau 2 (dua) tahun apabila saya melanjutkan Tugas Belajar ke tingkat yang lebih tinggi;
 - m. Bersedia mengikuti seluruh Program Pendayagunaan/re-entry yang menjadi kewajiban Pegawai Tugas Belajar;
 - n. Bersedia mengembalikan seluruh biaya yang timbul atas pelaksanaan pemberian Tugas Belajar ditambah 100% biaya tersebut ke kas negara, apabila dengan sengaja pindah bekerja dan/atau melakukan kegiatan tertentu untuk kepentingan pihak lain selama belum menyelesaikan tugas ikatan dinas pada Kementerian Dalam Negeri; dan

o. Bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terbukti melanggar ketentuan tersebut di atas.

BAB III SANKSI-SANKSI

	asal 6 si Biaya
2	
Sanks	asal 7 si Disiplin
B	AB IV N PERSELISIHAN
1	asal 8
	AB V NUTUP
Hal-hal lain yang belum a perubahanperubahan dalam PERJA dasar kesepakatan PARA PIHAK ya PERJANJIAN TAMBAHAN <i>(addendur</i>	asal 9 tau belum cukup diatur serta NJIAN ini akan diatur kemudian atas ng akan dituangkan ke dalam bentuk n), yang merupakan satu kesatuan dan ERJANJIAN ini
paksaan dari pihak manapun untu serta ditandatangani oleh PIHAK l dalam rangkap 2 (dua) yang mempu	dalam keadaan sadar dan tanpa ada k dipergunakan sebagimana mestinya, PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dibuat unyai kekuatan hukum yang sama dan g pihak
	Sukadana,
PIHAK PERTAMA Materai Rp. 6000,-	PIHAK KEDUA
NAMA NIP	NAMA NIP

^{*)} coret yang tidak perlu

E. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEGAWAI TUGAS BELAJAR PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KAYONG UTARA

 $\begin{array}{c} \text{NOMOR}:...../.... / \\ \text{TENTANG} \end{array}$

PENETAPAN PEGAWAI TUGAS BELAJAR PROGRAM DIPLOMA/STRATA ... PROGRAM STUDI ... UNIVERSITAS ...

BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang	:	a;
		b
		; C
		;
Mengingat	:	1.
Memperhatikan	:	1; 2;
		,
Menetapkan	:	MEMUTUSKAN:
ZEO ATU		Degarrai Nagari Cinil tamahat di harrah ini
KESATU	•	Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini : Nama :
		NIP :
		Pangkat/Gol.Ruang :
		Jabatan :
		Unit Kerja :
		Terhitung Mulai Tanggal sebagai Pegawai Negeri Sipil
		Tugas Belajar
KEDUA	:	
KETIGA	:	
KEEMPAT	:	
KELIMA	:	
KEENAM	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
		Ditetapkan di Sukadana,
		pada tanggal
		1 55
		BUPATI KAYONG UTARA,
Tembusan disam	ına.	ikan kepada Yth:
1	<u>ıpa</u>	ikan kepada 1011.
2		

F. FORMAT SURAT PERNYATAAN PEGAWAI IZIN BELAJAR

SURAT PERNYATAAN PEGAWAI IZIN BELAJAR

Yang bertandatangan di bawah ini:	
6 ,	
Unit Kerja :	
Dengan ini menyatakan bahwa program, maka saya bersedi	sebagai Pegawai Izin Belajar pada a untuk:
 Mengikuti kegiatan pendidikan d tugas-tugas kedinasan; 	li luar jam kerja dan tidak mengganggu
2. Menanggung secara mandiri selu	ruh biaya pendidikan yang dibebankan;
Menyampaikan laporan akademi	k pada setiap periode perkuliahan yang
telah diselesaikan; dan	
	Pendayagunaan/ <i>re-entry</i> yang menjadi
· ·	r dan apabila saya tidak memenuhi
pernyataan ini, maka saya bersed	lia menerima sanksi.
Demikian surat pernyataan ini saya digunakan sebagaimana mestinya.	buat dengan sesungguhnya untuk dapat
	Sukadana,
	Yang membuat pernyataan,
	Materai
	Rp. 6000,-

(.....)

G. FORMAT SURAT REKOMENDASI IZIN BELAJAR DARI KEPALA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA	
DINAS/BADAN	
Jalan Nomor 7 Sukadana – Kayong Utara Kode Pos	

Ualali	Nolliol 7 Sukadalia – Rayolig Otara Rode 108
	SURAT REKOMENDASI NOMOR:
Yang bertandata Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan	angan di bawah ini : :
Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan Unit Kerja Bahwa menuru	t penilaian kami, yang bersangkutan: dikasi yang tinggi, disiplin, dan prestasi yang baik selama
bekerja. 2. Memiliki mi yang lebih ti 3. Tidak perna terakhir.	inat yang tinggi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang inggi. ah dijatuhi hukuman disiplin pegawai dalam 2 (dua) tahur endidikan yang diambil telah sesuai dengan pendidikar
Sehubungan de	engan hal tersebut diatas, maka yang bersangkutan layak bangkan menjadi Pegawai Izin Belajar.
	at Rekomendasi ini dibuat, untuk selanjutnya dapat ebagaimana mestinya.
	Sukadana,
	Kepala,
	Nama

NIP.

H. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEGAWAI IZIN BELAJAR

KEPUTUSAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR:/ / TENTANG

PENETAPAN PEGAWAI IZIN BELAJAR PROGRAM DIPLOMA/STRATA ... PROGRAM STUDI ... UNIVERSITAS ...

BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang		a.		
Wellimbang	•	a.		
				:
		b.		••••••
				·····;
		c.		
			;	
Mengingat	:	1.		
				.;
		2.		
		_		;
		3.		
		4	·····;	
		4.		
		_		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		5.		
		6.		;
			••••••	••••••
Memperhatikan	:	1.		·····;
		2.		;
			MEMUTUS	SKAN ·
Menetapkan	:		WILIVIOTO	omn.
		_		
KESATU	:	Peg	gawaı Negeri Sıpıl te	rsebut di bawah ini :
			ama	:
		NI		:
			ngkat/Gol.Ruang	:
			batan	:
		Uı	nit Kerja	:
			hitung Mulai Tangg n Belajar	gal sebagai Pegawai Negeri Sipil
KEDUA	•			
KETIGA				

KEEMPAT KELIMA KEENAM	 :
	Ditetapkan di Sukadana, pada tanggal
	BUPATI KAYONG UTARA,
<u>Tembusan dis</u> 3	
	BUPATI KAYONG UTARA,
	Ttd
	HILDI HAMID